

## TUGAS AKHIR

### UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Pada Program  
Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri  
Sultan Syarif Kasim Riau*

OLEH :

M SYUHADA  
01870613755



**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN FAKULTAS  
EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
2023**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


### LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : M SYUHADA  
NIM : 01870613755  
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
JUDUL : UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM  
MENINGKATKAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Pekanbaru, 20 JULI 2023

Disetujui Oleh

PEMBIMBING



Ari Nurwahidah, SE., MM  
NIP: 19780105 200710 2 002

MENGETAHUI

DEKAN



Dr. Hj. Mahyarni, SE., MM  
NIP:19700926 199903 2 001

KETUA PRODI



Dr. Jhon Afrizal, S.HI., M.A  
NIP:19790911 201101 1 003

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : M SYUHADA  
NIM : 01870613755  
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
SEMESTER : X (SEPULUH)  
JUDUL :UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM  
MENINGKATKAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
TANGGAL UJIAN : 20 JULI 2023


Tim Penguji

Ketua Penguji  
Dr. Jhon Afrizal, S. HI, MA  
NIP : 19790911 201101 1 003

Sekretaris  
Sahwitri Triandani, S. Sos, M. Si  
NIP : 19820806 200604 2 002

Penguji I  
Ari Nurwahidah, SE, MM  
NIP : 19780105 200710 2 002

Penguji II  
MuSiim S, Sos, M, Si  
NIP : 19820205 201503 1 002





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ms. Stuhada  
 NIM : 01870613755  
 Tempat/Tgl. Lahir : Batang Malas 02 Desember 2001  
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Prodi : DS Perpajakan

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENUM KATKAN  
 PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN PERUBAHAN  
 PERSEKUTUAN DI KABUPATEN KERULAUAN MERANTI

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 05 Juni 2023

\_\_\_\_\_ membuat pernyataan  
  
 yuhada  
 NIM: 01870613755

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

OLEH :

M Syuhada  
01870613755

*Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pajak merupakan potensi yang cukup besar bagi upaya peningkatan pendapatan daerah melalui sektor pajak. Untuk itu maka Pemerintah Daerah harus mampu mengelola sumber pendapatan daerah tersebut dengan baik Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Pemkab Meranti telah berupaya meningkatkan pendapatan daerah salahsatunya melalui PBB-P2 antara lain: merencanakan penetapan dan menyusun regulasi PBB-P2, melaksanakan sosialisasi, meningkatkan kompetensi pegawai pajak, melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pembinaan, pemutkhiran data objek dan subjek pajak, inovasi Pelayanan Pajak dengan menggunakan sistem pembayaran pajak secara online, penghapusan denda pajak dan peningkatan pengawasan PBB-P2, meningkatkan sarana prasarana Pengelolaan pelayanan PBB-P2 serta melakukan operasi lapangan dengan melakukan penertiban pagi wajib pajak yang melanggar aturan.*

**Kata Kunci : Upaya, Peningkatan, Pendapatan, Pajak**

## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan karunianya kepada kita bersama sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Sholawat serta salam kepada figur Qudwah yakni junjungan alam Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan dengan seringnya bersholawat kita termasuk umat yang mendapat syafa'at beliau di akhirat kelak. Aamiin.

Tugas Akhir ini berjudul **“Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kepulauan Meranti”** yang merupakan salah satu kewajiban untuk bisa lulus dan mencapai gelar Ahli Madya (A.MD) dari program studi D3 Administrasi Perpajakan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat yang setia mengorbankan jiwa raga untuk tegaknya syi'ar yang manfaatnya hingga kini masih terasa.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab per bab Tugas Akhir ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditentukan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari pembaca.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Mahyarni, SE,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak dan Ibu Dr. Kamaruddin, S.Sos, M,Si Dr. Mahmuzar, M.Hum, Dr. Hj. Julina, SE, M.Si, selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonimi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau.
4. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.HI.,M.A selaku Ketua Prodi D3 Administrasi Perpajakan.
5. Bapak Muslim, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Prodi D3 Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Arie Noer Wahidah SE, MM selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis serta memberikan nasehat, motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Bapak alchudri, MM, CPA, CA selaku Penasehat Akademik selama kurang lebih 5 tahun, terima kasih atas nasehat dan bimbingan yang telah diberikan selama ini.
8. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial tanpa terkecuali. Terimakasih atas bantuan yang tiada hentinya bagi penulis selama ini.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

9. Ayahanda tercinta Abdul muin dan Ibunda Umi Sarifah yang telah memberikan Motivasi, Cinta, Do'a, moril maupun materi sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir Ini penulis mengucapkan Terima Kasih

Segala bantuan yang telah diberikan hendaknya menjadi amal sholeh dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Kepada Allah SWT jugalah penulis berserah diri, kiranya Allah SWT selalui meridhai segala yang kita lakukan Amin....

Pekanbaru, 05 Mei 2023

Penulis,

**M. Syuhada**

UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
1.3.1. Tujuan Penelitian .....	7
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	8
1.4. Metode Penelitian.....	9
1.4.1. Lokasi Penelitian .....	9
1.4.2. Waktu Penulisan .....	9
1.4.3. Jenis Data .....	9
1.4.4. Teknik Pengumpulan Data .....	10
1.4.5. Analisa Data .....	11
1.5. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II GAMBARAN UMUM BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI</b> .....	<b>13</b>
2.1. Sejarah Berdirinya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti .....	13
2.2. Visi, Misi, Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah .....	14
2.3. Uraian Tugas .....	15
2.4. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah .....	25
<b>BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK</b> .....	<b>26</b>
3.1. Tinjauan Teori.....	26
3.1.1. Pengertian dan Fungsi Pajak .....	26
3.1.2. Sosialisasi Perpajakan .....	29
3.1.3. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan.....	31
3.1.4. Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan .....	32
3.1.5. Objek Pajak Yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan .....	33
3.1.6. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan.....	34
3.1.7. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan .....	34
3.1.8. Pajak Dalam Pandangan Islam.....	35
3.2. Tinjauan Praktek .....	38
3.2.1. Perkembangan Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Kepulauan Meranti .....	38

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2.2. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kepulauan Meranti .....	40
3.2.2. Perbandingan Teori dan Praktek Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Kepulauan Meranti.....	55
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
4.1. Kesimpulan .....	59
4.2. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>64</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1.	Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 s/d 2022.....	3
3.1	Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018-2022.....	36



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
2.1. Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti .....	13
3.1. Sosialisasi PBB-P2 di Akun <i>Facebook</i> BPPRD Kabupaten Kepulauan Meranti .....	39
3.2. Sosialisasi PBB-P2 di Situs Resmi BPPRD Kabupaten Kepulauan Meranti .....	40
3.3. Kegiatan Sosialisasi Pendataan Dan Pemutakhiran Data Subjek Dan Objek PBB- P2, Bagi RT Se Kecamatan Merbau.....	43
3.4. Kerjasama Antara BPPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT. Bank RiauKepri .....	44
3.5. Informasi Inovasi QRIS di Situs Resmi BPPRD Kabupaten Kepulauan Meranti .....	45

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia termasuk negara yang berkembang, yang memiliki pendapatan dari berbagai sumber salah satunya yaitu berasal dari pemungutan pajak, baik pajak negara maupun pajak daerah yang menjadi sumber terbesar pendapatan negara kita berasal dari pemungutan pajak. Meskipun pemungutan pajak merupakan sumber terbesar untuk pendapatan kas negara dalam proses pemungutannya tidak jarang mengalami kendala dan masalah seperti masalah minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pemungutan pajak, masalah kesadaran masyarakat untuk menjadi Wajib Pajak yang bijak dengan membayar pajak kepada negara, serta masalah penunggakan pembayaran pajak di negara kita ini sangatlah banyak terjadi di beberapa tahun terakhir.

Setiap hal dalam perpajakan diatur dalam suatu Undang-Undang, karena yang menjadi acuan utama dalam perpajakan adalah Undang-Undang. Undang-Undang dalam perpajakan bersifat dinamis, maksudnya adalah Undang-Undang akan selalu mengalami perubahan disesuaikan dengan keadaan saat ini. Begitu juga dengan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan adanya kebijakan tersebut maka kegiatan proses pendataan, penilaian,

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penetapan, pengadministrasian, pemungutan atau penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Menurut Ahmad Yani (2002) Pajak Bumi dan Bangunan merupakan Pajak yang dikenakan atas bumi dan atau Bangunan. subjek Pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan memiliki ciri dan karakter tersendiri jika dibandingkan dengan jenis pajak yang lain, hal ini disebabkan karena letak objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan tersebar diseluruh pelosok tanah air, sehingga merupakan potensi yang cukup besar bagi upaya peningkatan pendapatan daerah melalui sektor pajak. Potensi yang sangat besar ini sangat bermanfaat bagi daerah apabila dilakukan peningkatan jangkauan terhadap objek dan subjek pajak. Upaya tersebut dilakukan melalui pendataan objek dan subjek pajak serta penagihan pajak yang objektif sesuai keadaan nyata objek pajak. Hal ini perlu diperhatikan dalam rangka meningkatkan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai sumber pendapatan daerah. Yang menjadi objek pajaknya adalah Bumi dan atau Bangunan. Pengertian Bumi adalah permukaan dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, sedangkan Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

Salah satu Kabupaten yang telah melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Provinsi Riau adalah Kabupaten Kepulauan Meranti. Pengalihan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah membawa dampak/implikasi walau sekecil apapun itu. Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti yang sebahagian besar terdiri dari pulau-pulau yang diklasifikasikan bagi peruntukan permukiman, lahan pertanian, perkebunan dan Kehutanan. Luas Kabupaten Kepulauan Meranti mencapai 3707,84 Km<sup>2</sup>, sedangkan luas Kota Selat Panjang sebagai Ibu Kotanya adalah 45,44 Km<sup>2</sup>. Gugusan daerah kepulauan ini terdapat beberapa pulau besar seperti pulau Tebing Tinggi dengan luas 1.438,83 Km<sup>2</sup>, pulau Rangsang dengan luas 922,10 Km<sup>2</sup>, pulau Padang dan Merbau dengan luas 1.348,91 Km<sup>2</sup>. Dilihat dari luas wilayah dan jumlah permukiman, maka Pajak Bumi dan Bangunan di Kepulauan Meranti termasuk sangat berpotensi bagi Penerimaan Daerah.

Setelah penulis melakukan penelitian di kantor Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, diketahui bahwa penerimaan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mengalami fluktuasi walaupun pada umumnya cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Adapun data mengenai realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti dari tahun 2018 sampai dengan 2022 akan dijelaskan pada tabel 1,1 dibawah ini sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 s/d 2022**

No	Tahun	Realisasi PBB-P2
1	2018	Rp. 1.894.908.486,00
2	2019	Rp. 1.880.474.376,00
3	2020	Rp. 1.838.825.075,00
4	2021	Rp. 1.876.311.493,00
5	2022	Rp. 2.075.228.482,00

Sumber:: *Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022*



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau  
**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan data pada tabel 1.1 diatas diketahui bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 tahun 2018 sebesar Rp. 1.894.908.486,00, kemudian realisasi penerimaan PBB-P2 tahun 2019 turun menjadi Rp. 1.880.474.376,00. Realisasi penerimaan PBB-P2 tahun 2020 sebesar Rp. 1.838.825.075,00, kemudian realisasi penerimaan PBB-P2 tahun 2021 naik dari tahun sebelumnya menjadi Rp. 1.876.311.493,00, dan pada tahun 2022 kemudian realisasi penerimaan PBB-P2 kembali naik dari tahun-tahun sebelumnya menjadi Rp. 2.075.228.482,00.

Terjadinya fluktuasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dimaklumi. Hal ini disebabkan karena pada periode tahun tersebut sedang terjadi pandemi Covid-19 sehingga berbagai aktifitas masyarakat menjadi terhenti seperti diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Namun permasalahan terkait Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Kepulauan berdasarkan observasi yang dilakukan penulis bukan itu saja. Seperti yang disampaikan oleh Sidik (2000:13) bahwa pengadministrasian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) masih merupakan masalah yang dihadapi Pemerintah terutama yang menyangkut masalah sosialisasi peraturan pajak daerah pengumpulan data objek dan subjek pajak, sistem penilaian sebagai dasar pengenal pajak, penghitungan pajak dan penegakan hukum.

Terkait dengan sosialisasi Sosialisasi Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) di Kabupaten Kepulauan berdasarkan observasi



yang sekaligus dijadikan sebagai fenomena dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti belum maksimal dalam melakukan kegiatan sosialisasi Pajak Daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan. Walaupun kegiatan sosialisasi tersebut sudah dilaksanakan, namun tidak dilakukan secara menyeluruh dan kontiniu diseluruh wilayah di Kabupaten Kepulauan Meranti. Kegiatan sosialisasi masih terpusat dilakukan di Kecamatan Tebing Tinggi (ibu kota Kabupaten) dan beberapa wilayah kecamatan yang ada disekitar ibukota Kabupaten saja dan hanya dilakukan di kantor camat. Minimnya sosialisasi ini mengakibatkan rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta rendahnya partisipasi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti untuk membayar pajak. Permasalahan ini juga menyebabkan tingginya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang mencapai 28 miliar (informasi disampaikan oleh Kepala Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah, Kabupaten Kepulauan Meranti) Badan Pendapatan Daerah Kepulauan Meranti.
2. Belum akuratnya data objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan seperti: banyaknya rumah kosong yang tidak ada penghuninya sehingga Wajib Pajak tidak diketahui, masih banyak objek pajak yang belum masuk dalam Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak, terjadinya Surat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberitahuan Pajak Terutang yang ganda, bertambahnya objek pajak yang semula berupa tanah kemudian telah dibangun bangunan diatas tanah tersebut

3. Minimnya ketersediaan sumberdaya manusia serta fasilitas sarana prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan pengelolaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Kepulauan Meranti seperti jumlah petugas penyuluh lapangan dan petugas validasi data dan pengawasan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan yang bertugas di lapangan belum memadai serta fasilitas dan sarana prasarana penunjang kegiatan yang masih minim.

4. Kegiatan penyuluhan lapangan tentang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) belum dilakukan dengan maksimal menjangkau seluruh objek pajak yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal ini menyebabkan masih rendahnya kesadaran atau partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

5. Pelaksanaan kegiatan pengawasan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) masih minim. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sumberdaya manusia pelaksana kegiatan pengawasan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang bertugas pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

6. Seringkali nilai suatu objek pajak dihasilkan secara otomatis dari suatu formula pendekatan penilaian, tidak mencerminkan keterbukaan dan tidak memberi peluang partisipasi wajib pajak untuk memberi masukan yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

positif, dasar penghitungannya pun tidak dimengerti oleh wajib pajak dan nilai yang ditetapkan oleh aparat pajak.

Berdasarkan fenomena yang terkait dengan pengadministrasian dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kepulauan Meranti, maka penulis mengangkat permasalahan tersebut sebagai objek Tugas Akhir dengan judul **“Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kepulauan Meranti”**

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan oleh penulis maka permasalahan penelitian ini adalah : Bagaimanakah upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kepulauan Meranti?

## 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dan penelitian ini untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1.3.2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi penulis Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat dalam mencapai kelulusan pada Prodi D3 Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, selain itu juga untuk meningkatkan pemahaman mengenai perpajakan dan untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai perpajakan serta mampu mengaplikasikan ilmu yang diperoleh diperkuliahan pada dunia kerja.
2. Bagi mahasiswa sebagai langkah awal dalam mengaplikasikan semua ilmu yang telah diperoleh selama duduk di bangku kuliah dan menambah pengetahuan mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan di Indonesia sebagai sumber referensi bagi penulis lainnya pada masa yang akan datang.
3. Bagi akademisi hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumber informasi dan salah satu sumber referensi kajian teori bagi peneliti yang berminat pada bidang atau topik permasalahan yang sama.
4. Bagi Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti dengan menyusun tugas

akhir ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi organisasi untuk dalam upaya meningkatkan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

#### 1.4. Metodologi Penelitian

##### 1.4.1. Lokasi

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Jl. Merdeka, Selat Panjang Kota, Kec. Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau.

##### 1.4.2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan mulai tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan 25 April 2023.

##### 1.4.3. Jenis Data

###### a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2012:139) bahwa “Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Dalam penelitian ini data yang diperoleh langsung dari objek penelitian berupa hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan langsung dari kantor kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) di Kabupaten Kepulauan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meranti untuk mendapatkan data yang diperlukan terkait dengan masalah penelitian.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2012:141) mendefenisikan data sekunder adalah: “Sumber Sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen”. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data yang dikelompokkan dalam bentuk laporan catatan, dokumen, serta arsip melalui tempat atau lokasi penelitian yaitu di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

**1.4.4. Teknik Pengumpulan Data**

a. Observasi

Observasi adalah pengumpulan secara langsung di kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang berhubungan langsung kepada permasalahan penelitian penulis.

b. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab kepada narasumber di kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang berhubungan langsung dengan permasalahan dalam penelitian ini, dalam hal ini penulis akan

bertanya langsung kepada beberapa pegawai yang penulis anggap bisa memberikan informasi tentang penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar/foto yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penulisan Tugas Akhir.

#### 1.4.5. Analisa Data

Analisa dilakukan dengan cara menghubungkan kenyataan yang ada, yaitu dengan metode kualitatif. Metode Kualitatif adalah suatu cara pengumpulan dan penyajian data, sehingga mudah untuk dipahami dan memberikan informasi yang berguna. Deskriptif hanya mereduksi, menguraikan atau memberikan keterangan suatu data, fenomena atau keadaan kedalam beberapa besaran untuk disajikan secara bermakna dan mudah dimengerti.

#### 1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini, penulis susun kedalam masing-masing bab yang terdiri dari beberapa sub bab seperti yang diuraikan berikut ini:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penulisan dan manfaat penulisan, metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II : GAMBARAN UMUM INSTANSI**

Bab ini mengemukakan tentang sejarah singkat Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Visi dan Misi serta Struktur Organisasi.

**BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Pada bab ini penulis membahas tentang teori tentang Pengertian dan Fungsi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan, Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan, Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan, Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan, Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pajak dalam Pandangan Islam, tinjauan praktek tentang Perkembangan Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi Dan Bangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Perbandingan Teori dan Praktek Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Kepulauan Meranti.

**BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

#### 2.1. Sejarah Berdirinya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Awalnya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) bergabung dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang bertempat di jalan Merdeka No. 64 Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Indonesia. Pada tanggal 11 Agustus Tahun 2016 Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti resmi menggelar Paripurna dan mengesahkan Ranperda Tentang pembentukan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD). Setelah itu Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah memisahkan diri dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sekarang berubah nama menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Awal berdirinya Kantor BPPRD dikepalai oleh Bapak Bambang Supriyanti, SE. MM. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) inipun akhirnya berpindah tempat di Jalan Banglas Depan Gedung Afifa, Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan, Meranti, Riau, Indonesia. Pada tanggal 31 Juli 2017 terjadi pergantian Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu Bapak H. Herman, SE. MT. Tidak lama setelah itu Pada tanggal 5 Januari 2018 terjadi lagi pergantian pimpinan Yaitu Bapak Ery Suhairi, S.Sos dan pada 8

Januari 2020 terjadi lagi pergantian pempinan yaitu Bapak Mardiansyah S.STP, M.AP hingga sekarang . Badan ini mengurus Pendapatan Asli Daerah yang berada di Kabupaten Kepulauan Meranti, Mengelola Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta Mengelola Retribusi Darah Kabupaten Kepulauan Meranti.

## 2.2. Visi, Misi, Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

1. Visi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah  
*"Profesional dalam Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai sumber pendapatan utama Kabupaten Kepulauan Meranti"*
2. Misi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
  - a. Meningkatkan pelayanan yang transparan
  - b. Meningkatkan sistem pengolahan data dan pelayanan pajak dan retribusi yang terintegrasi, akurat berbasis teknologi informasi
  - c. Meningkatkan sumber daya aparatur yang handal dan berintegritas, berdedikasi, serta amanah
  - d. Menumbuh kembangkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah
3. Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah  
 Badan pengelola pajak dan retribusi daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang pengelola pajak dan retribusi daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan pengelola pajak dan retribusi daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan bidang pengelola pajak dan retribusi daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan bidang pengelola pajak dan retribusi daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan bidang pengelola pajak dan retribusi daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggara fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang pengelola pajak dan retribusi daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 2.3. Uraian Tugas

#### 1. Bidang Sekretariat

Adapun tugas pokok sekretaris adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja sekretariat;
- b. Penyusunan rencana aksi (action plan) dan skedul waktu (time schedule) pelaksanaan pekerjaan sekretariat;
- c. Penyiapan bahan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian kegiatan administrasi umum, kepegawaian, program, keuangan dan perlengkapan;
- d. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sekretariat;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Melakukan koordinasi internal dan pengawasan internal secara periodik minimal sekali dalam satu bulan;
- f. Melakukan konsolidasi program/kegiatan bidang;
- g. Melakukan konsolidasi realisasi fisik dan keuangan program/kegiatan bidang;
- h. Mengevaluasi hasil kerja ASN dilingkungan Badan sebagai bahan pembinaan;
- i. Memberi petunjuk bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas para bawahan;
- j. Mengkoordinasikan tugas bawahan dilingkup sekretariat melalui rapat atau langsung agar sesuai dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas;
- k. Memberi petunjuk kerja kepada bawahan dilingkup sekretariat
  - l. agar dapat melaksanakan tugas dengan baik;
- m. Memeriksa pelaksanaan tugas lingkup sekretariat untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana;
- n. Mengatur pelaksanaan kegiatan bawahan berdasarkan prioritas penyelesaian tugas kesekretarian agar sesai tepat pada waktunya;
- o. Menilai konsep naskah dinas dari bawahan dan unit kerja lainnya dilingkungan Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah;
- p. Mengatur pemberian layanan administratif kepada semua unit kerjadilingkungan Badan agar pelaksanaannya tertib;
- q. Melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariat baik secara lisan, tertulis,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- berkala, maupun incidental pada pimpinan;
- r. Membuat laporan program/kegiatan Badan sesuai dengan ketentuan;
- s. Melaksanakan pengelolaan data elektronik dan bertanggung jawab atas penggunaan teknologi informasi pada badan pelayanan pajak dan retribusi daerah;
- t. saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- u. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi beberapa Sub Bagian yaitu :

- a. Sub bagian Umum, Kepegawaian dan Program; dan
  - b. Sub bagian Keuangan dan Perlengkapan
2. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah

Adapun tugas pokok bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana kerja bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- b. Penyusunan draft rencana aksi dan skedul waktu bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- c. Penyusunan draft Standar Operasional Prosedur (SOP) perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- d. Penyusunan draft sistem dan prosedur perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, memantau pelaksanaan tugas

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- para bawahan berdasarkan program kerja bidang, memeriksa konsep naskah dinas yang diajukan oleh bawahan untuk ditandatangani;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan untuk mengetahui prestasi kerjanya dan upaya tindak lanjut;
  - f. Melaporkan pelaksanaan tugas Badan baik secara lisan, tertulis, berkala, maupun incidental kepada kepala Badan;
  - g. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan yang menyangkut bidang tugas;
  - h. Pelaksanaan evaluasi kepada aparatur pelaksana pelayanan, pemungutan dan administrasi pelayanan pajak dan retribusi pajak;
  - i. Pelaksanaan verifikasi data ketetapan pajak dan retribusi daerah dan data realisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
  - j. Melakukan kajian perhitungan potensi pajak dan retribusi daerah;
  - k. Menyusun metode intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah;
  - l. Menyusun metode penetapan piutang pendapatan asli daerah;
  - m. Menyusun metode penagihan pendapatan asli daerah;
  - n. Melaksanakan pelayanan pajak dan retribusi daerah;
  - o. Melakukan pemeriksaan lapangan / lokasi terhadap wajib pajak sebagai uji ketaatan terhadap peraturan perpajakan perlindungan pajak; dan
  - p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugasdan fungsinya.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah membawahi beberapa Sub Bagian yaitu:

- a. Sub bidang perencanaan pendapatan daerah;
- b. Sub bidang pengembangan pendapatan daerah; dan
- c. Sub bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah.

### 3. Bidang Pajak dan Retribusi Daerah

Adapun tugas pokok bidang pajak dan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja bidang pajak dan retribusi daerah;
- b. Penyusunan rencana aksi dan skedul waktu pelaksanaan pekerjaan bidang pajak dan retribusi daerah;
- c. Penyiapan bahan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pajak dan retribusi daerah;
- d. Penyusunan kebijakan pajak dan retribusi daerah;
- e. Penyusunan draft perda pajak dan retribusi daerah;
- f. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendaftaran, pendataan, penetapan dan penagihan wajib pajak dan wajib retribusi;
- g. Memantau pelaksanaan tugas para bawahan berdasarkan program kerja bidang;
- h. Memeriksa konsep naskah dinas yang diajukan oleh bawahan untuk ditandatangani;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan untuk mengetahui

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- prestasi kerjanya dan upaya tindak lanjut;
- j. Melapor pelaksanaan tugas Badan baik secara lisan, tertulis dan berkala, maupun insidental kepada kepala Badan;
  - k. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan yang menyangkut bidang tugas;
  - l. Penyusunan Surat Edaran Kepala Daerah tentang kewajiban membayar Pajak dan Retribusi Daerah;
  - m. Penyusunan pedoman teknis untuk pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan dan penagihan objek pajak dan retribusi;
  - n. Pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
  - o. Melakukan pendataan dan validasi data wajib pajak dan wajib retribusi;
  - p. Melakukan permutakhiran data wajib pajak dan wajib retribusi;
  - q. Menyampaikan telaahan staf dalam hal persetujuan atau penolakan atas permohonan pengurangan ketetapan pajak yang disampaikan oleh wajib pajak;
  - r. Pembuatan dan pengumpulan daftar wajib pajak serta memberi kartu pengenal wajib pajak serta nomor wajib pajak daerah (NWPD) kepada wajib pajak yang akan menjadi identitas unit pada setiap transaksi;
  - s. Melakukan pendaftaran kepada para Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
  - t. Menerbitkan surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);

- u. Mengoreksi dan menandatangani surat ketetapan pajak / retribusi daerah, Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDDBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) dan Surat Tagihan Pajak /Retribusi Daerah sesuai ketentuan;
- v. Menghimpun dan membukukan seluruh surat ketetapan pajak daerah dan surat ketetapan retribusi daerah jenis tertentu dalam Buku Register SKPD/SKRD Tahunan;
- w. Menerima dan menindaklanjuti surat keberatan atau permohonan keringanan dari wajib pajak atas penetapan dan penagihan perhitungan pajak;
- x. Menyiapkan dan mengarsipkan surat yang berhubungan dengan penetapan;
- y. Menyusun dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah;
- z. Menyampaikan SKPD dan SKRD kepada wajib pajak dan wajib retribusi;
  - aa. Melakukan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan wajib retribusi;
  - bb. Menyiapkan dan mengarsipkan surat yang berhubungan dengan penagihan;
  - cc. Menghitung piutang pajak dan piutang retribusi berdasarkan nomor,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nama, nilai dan alamat wajib pajak dan wajib retribusi; dan

- dd. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pajak dan Retribusi Daerah membawahi beberapa sub Bidang yaitu:

- a. Sub bidang pendaftaran dan pendataan;
  - b. Sub bidang penetapan; dan
  - c. Sub bidang penagihan.
4. Bidang Pengelolaan PBB Dan BPHTB

Adapun tugas pokok bidang pegelolaan PBB dan BPHTB sebagai berikut:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana kerjabidang pengelolaan PBB dan BPHTP;
- b. Penyusunan draft rencana aksi dan skedul waktu pengelolaan PBB dan BPHTB;
- c. Penyusunan draft sistem dan prosedur pengelolaan PBB dan BPHTB;
- d. Penyusunan draft surat edaran kepala daerah tentang pembayaran pengelolaan PBB dan BPHTB;
- e. Penyusunan draft sistem operasional prosedur (SOP) bidang pengelolaan PBB dan BPHTB;
- f. Pemantau pelaksanaan tugas para bawahan berdasarkan program kerja bidang;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Periksa konsep naskah dinas yang diajukan oleh bawahan untuk ditandatangani;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan untuk mengetahui prestasi kerjanya dan upaya tindak lanjut;
- i. Melaporkan pelaksanaan tugas badan baik secara lisan, tertulis, berkala, maupun insidental kepada kepala badan;
- j. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan yang menyangkut bidang tugas;
- k. Melaksanakan sosialisasi kepada wajib pajak PBB dan BPHTB;
- l. Melakukan validasi data wajib pajak PBB P2;
- m. Melakukan penilaian kembali data objek pajak PBB P2;
- n. Menyampaikan SPPT PBB P2 kepada wajib pajak;
- o. Melakukan penagihan PBB P2 kepada wajib pajak;
- p. Menyiapkan dan mengarsipkan surat yang berhubungan dengan PBB dan BPHTB;
- q. Memberikan penghargaan termasuk penerapan sanksi bagi para pelanggar pajak daerah;
- r. Menyediakan pelayanan pembayaran PBB dan BPHTB; dan
- s. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTP membawahi sub bidang yaitu:

- a. Sub bidang Pendataan dan Penilaian;
- b. Sub bidang Pengolahan Data dan Informasi; dan

c. Sub bidang penagihan dan keberatan.

5. Jenis Kepegawaian


Adapun jenis kepegawaian yang bekerja di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu mereka yang telah melalui masa sebagaisementara dan telah memenuhi persyaratan pada kantor tersebut.
- b. Pegawai Tidak Tetap (PTT).
- c. Pegawai Honorer dan Pegawai Honorer Kontrak.
- d. Pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yaitu mereka yang diangkat berdasarkan kebutuhan kantor dan telah memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana ditetapkan pada kantor tersebut.
- e. Kelompok fungsional.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4. Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah



Gambar 2.1 : Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

Sumber: Rencana Kerja Tahunan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

#### 3.1. Tinjauan Teori

##### 3.1.1. Pengertian dan Fungsi Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2019:1). Sedangkan Menurut Djajadiningrat, dalam Resmi (2014:1) definisi Pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang di tetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah (Andriani dalam Waluyo (2013:2). Pajak juga dapat diartikan sebagai prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-

norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontrapretasi, dan semata-mata digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran umum (Feldamn dalam Resmi, 2014:2).

Berdasarkan UU No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi-definisi pajak tersebut dapat ditarik kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa, pajak merupakan iuran yang wajib disetorkan ke negara dalam satuan jumlah uang yang dapat dipaksakan secara hukum serta tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung.

Terdapat dua fungsi pajak menurut bukunya Resmi (2014:3) yaitu sebagai berikut:

- c. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara), Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salahsatu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak – banyaknya untuk kasnegara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupunintensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Lain – lain.

- d. Fungsi *Regularend* (Pengatur), Pajak mempunyai fungsi pengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan – tujuan tertentu di luar bidang keuangan

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi (Mujiyati dan Aris, 2011:6), yaitu:

- a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*), Sebagai sumber pendapatan Negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan, Negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*), Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.
- c. Fungsi Stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
- d. Fungsi Redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh Negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

**3.1.2. Sosialisasi Perpajakan**

Sosialisasi menurut KBBI adalah upaya mensosialisasikan sesuatu agar diketahui, dipahami, dihayati oleh masyarakat (Dadang:2016). Sehingga dapat diartikan bahwa sosialisasi perpajakan adalah penyampaian

pemahaman, informasi dan pembinaan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak.

Keberhasilan sosialisasi perpajakan ini tentunya akan sangat erat kaitannya dengan tingkat pendidikan masyarakat. Orang yang tidak mengerti bahwa menjalankan suatu negara membutuhkan dana mungkin sebagai orang melihat pajak sebagai pungutan dan upeti belaka. Dalam kondisi pemahaman yang rendah tersebut, sulit untuk mengharapkan mereka untuk secara sukarela membayar pajak sehingga akan membutuhkan usaha yang lebih besar dari fiskus untuk memungutnya (Burhanuddin:2006:71).

Sosialisasi pajak yang memadai dirancang secara sistematis dan dilakukan secara terus menerus. Langkah sistematis ditempuh melalui penyusunan materi peraturan perpajakan di suatu bidang usaha secara komprehensif agar pihak terkait memahami peraturan perpajakan secara menyeluruh. Sementara itu langkah-langkah terus menerus dilakukan untuk senantiasa mengingatkan wajib pajak akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, melalui berbagai media antara lain surat kabar, brosur dan buku (Adinur:2016:213). Dengan berhasilnya pelaksanaan kegiatan sosialisasi pajak ini secara langsung akan meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang aturan perpajakan dan partisipasi wajib pajak dalam membayar pajak sementara itu outputnya akan mendorong peningkatan penerimaan perpajakan.

Menurut Herryanto dan Toly dalam Nareswari (2019), Sosialisasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4.1. Sosialisasi langsung.

Sosialisasi langsung merupakan kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak. Sosialisasi langsung dalam perpajakan yang pernah dilakukan seperti seminar, workshop, dan lainnya.

2.4.2. Sosialisasi tidak langsung.

Sosialisasi tidak langsung merupakan kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta misalnya media elektronik seperti talkshow atau iklan di tv, radio atau media cetak berupa koran, brosur perpajakan, dan spanduk.

**3.1.3. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan**

Menurut Prawoto, (2011:9) yang dimaksud dengan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Penerimaan pajak Pusat yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada Daerah. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penerimaan pajak bumi dan bangunan tersebut dalam kelompok penerimaan bagi hasil pajak.

Menurut Muljono, (2010:140) yang dimaksud dengan Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak kebendaan atas bumi/ atau bangunan dikenakan terhadap subjek pajak. Hasil penerimaan PBB merupakan penerimaan negara yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut Diana Sari, (2013:119) dalam bukunya “Konsep dasar Perpajakan” menyatakan bahwa “Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak

yang bersifat Objektif yang artinya bahwa besarnya pajak yang terutang di tentukan oleh keadaan objeknya yaitu bumi (tanah) dan/ atau bangunan. Kondisi dan keadaan dari subjek pajaknya (siapa yang menjadi penanggung atau pembayar PBB) tidak ikut dalam menentukan besarnya pajak terutang.”

Dari pengertian tentang Pajak Bumi dan Bangunan diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah penerimaan negara yang berasal dari rakyat atas keberatan objek atau bumi, tanah dan atau bangunan yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada daerah masing-masing untuk meningkatkan pendapatan daerah tersebut.

### 3.1.4 Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan UU No. 12 tahun 1985 yang telah dirubah menjadi UU No. 28 Tahun 2009, yang menjadi objek pajak adalah bumi dan bangunan. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan pada Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa : “Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan”.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan pada Pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa: “Yang menjadi obyek pajak adalah bumi dan/atau bangunan”. Bumi adalah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa tambak pengairan) serta laut wilayah Republik Indonesia.

Adapun yang menjadi Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Pasal 4 UU PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan bangunan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Dalam kaitannya dengan Pajak Bumi dan Bangunan, maka yang dimaksudkan dengan subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata :

1. Mempunyai hak atas bumi; dan/ atau
2. Memperoleh manfaat atas bumi; dan/ atau
3. Memiliki, menguasai, dan/ atau
4. Memperoleh manfaat atas tanah/ bangunan.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan bangunan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Dapat ditegaskan bahwa, Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah pemilik Bumi dan bangunan dalam pengertian UU No. 28 Tahun 2009 dan objeknya adalah bangunan atau benda yang tidak bergerak.

### **3.1.5. Objek Pajak Yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan**

Dalam Pasal 3 UU PBB dijelaskan Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang :

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, serta

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.

2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu pihak.
4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
5. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

**3.1.6. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan**

Landasan Hukum Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

**3.1.7. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan**

Tarif berdasarkan ketentuan pasal 5 (UU Nomor 12 Tahun 1985) maka tarif pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima persen), yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.1.8. Pajak dalam Pandangan Islam

Dalam bahasa Arab, pajak disebut *kharaj* yang berarti mengeluarkan (Ahmad:1984:356). Secara etimologis *kharaj* adalah sejenis pajak yang dikeluarkan pada tanah yang ditaklukkan dengan kekuatan senjata, terlepas dari apakah sipemilik seorang muslim, (Abdul Mannan:1993:250). Dalam pengertian lain, *kharaj* adalah sesuatu yang dikeluarkan. Misalnya dengan dikeluarkannya pungutan dari hasil tanah pertanian. Dapat dikatakan pula bahwa *kharaj* adalah hasil bumi yang dikenakan pajak atas tanah yang dimiliki oleh non muslim (Irfan:1990:118).

Abdul Qadim Zallum berpendapat, “pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt. Kepada kaum muslimin untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta”, (Gusfahmi:2007:31-32).

Dalam Islam ada beberapa macam pajak, yaitu sebagai berikut:

#### 1. *Jizyah*

*Jizyah* adalah pajak yang dikenakan pada kalangan nonmuslim sebagai imbalan untuk jaminan yang diberikan oleh suatu Negara Islam pada mereka guna melindungi kehidupannya, (Bohari:2004:23). Pada masa Rasulullah Saw., besarnya *jizyah* satu dinar pertahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Perempuan, anak-anak, pengemis, pendeta, orangtua, penderita sakit jiwa dan semua yang menderita penyakit dibebaskan dari kewajiban ini. Pembayaran tidak harus berupa uang tunai, tetapi dapat juga

berupa barang dan jasa. Sistem ini terus berlangsung hingga masa Harun ar-Rasyid, (Bohari:2004:23).

Dasar hukum ini terdapat dalam surat at-Taubah ayat 29 yaitu sebagai berikut:

قَتَلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٢٩

Artinya:

*Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan rasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang yang diberikan al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.(QS.At-Taubah:29)*

## 2. Kharaj

*Kharaj* adalah sejenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama dilakukan oleh kekuasaan senjata, terlepas dari pemilik itu seorang yang dibawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak, muslim ataupun tidak beriman (Abdul Mannan:1993:250).

Adapun dasar *kharaj* ini terdapat surat al-Mukminun ayat 72:

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَّاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ ٧٢

Artinya:

*Atau kamu meminta upah kepada mereka? Maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik, dan Dia adalah Pemberi rezeki Yang Paling Baik (QS. Al-Mukminun:72)*

## 3. Usyr

*Usyr* adalah pajak perdagangan atau bea cukai atau pajak impor dan ekspor, (Ibrahim:1991:141). *Usyr* dibayar hanya sekali dalam setahun dan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham (Muhammad:2002:200).

#### 4. *Dharibah*

Adapun pajak (*Dharibah*) menurut istilah kontemporer adalah iuran rakyat kepada kas negara (pemerintah) berdasarkan undangundang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Dari berbagai definisi tersebut, penulis lebih setuju dengan definisi yang dikemukakan oleh Abdul Qadim Zallum, karena dalam definisinya terdapat lima unsur pokok yang merupakan unsur penting yang harus ada dalam ketentuan pajak menurut syariah, yaitu:

1. Diwajibkan oleh Allah SWT
2. Objeknya adalah harta (*al mal*).
3. Subjeknya kaum muslimin yang kaya (*ghaniyyun*), tidak termasuk non- Muslim.
4. Tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum muslimin).
5. Diberlakukannya karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera diatasi oleh Ulil Amri.

Kelima unsur dasar tersebut harus sejalan dengan prinsip-prinsip penerimaan negara menurut Sistem Ekonomi Islam, yaitu harus memenuhi empat unsur diantaranya:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Harus adanya *nash* (Al Qur'an dan Hadist) yang nenerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutannya.
2. Adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum Muslimin dan non Muslim.
3. Sistem pemungutan zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama.
4. Adanya tuntutan kemaslahatan umum, (Gusfahmi:2007:40).

### **3.2. Tinjauan Praktek**

#### **3.2.1. Perkembangan Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi Dan Bangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti**

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan aktifitas yang sangat penting dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Setiap Pemerintah Daerah senantiasa mencari cara terbaik dalam upaya mengatasi permasalahan Pajak Daerah. Untuk itu masing-masing Pemerintah Daerah berupaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Daerah khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ini dengan berbagai cara antara lain dengan menetapkan Peraturan Daerah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Sesuai dengan keinginan tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yang kemudian diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meranti Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, dalam rangka memberikan kepastian hukum, kejelasan tugas dan wewenang Pemerintah daerah dan kewajiban masyarakat dan pelaku usaha sehingga pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien.

Dengan demikian Peraturan Daerah ini memberikan peluang kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Kepulauan Meranti untuk aktif berperan merealisasikan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Wajib Pajak.

Hal terpenting dari kebijakan dari Peraturan Daerah tersebut diatas adalah implementasi atau pelaksanaan yang kongkrit dari kebijakan tersebut yaitu terselenggaranya kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan, yang meliputi pendataan objek dan subjek pajak, penentuan besaran pajak, penagihan dan pengawasan penyetoran oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Kepulauan Meranti.

Adapun data mengenai penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Kepulauan Meranti dari tahun 2019 sampai dengan 2021, dapat dilihat pada tabel 3.1. dibawah ini sebagai berikut.

**Tabel 3.1**

**Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018-2022**

No	Tahun	Realisasi PBB-P2
1	2018	Rp. 1.894.908.486,00
2	2019	Rp. 1.880.474.376,00
3	2020	Rp. 1.838.825.075,00

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4	2021	Rp. 1.876.311.493,00
5	2022	Rp. 2.075.228.482,00

*Sumber: Kantor BPPRD Kabupaten Meranti Tahun 2022*

Berdasarkan data pada tabel 3.1 diatas dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam upaya pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Kepulauan Meranti yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti masih menemui berbagai kendala sehingga pertambahan jumlah penerimaan daerah dari sektor. Sehingga upaya optimalisasi Pendapatan Daerah yang berasal dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kepulauan Meranti (PBB-P2) tidak konstan sesuai dengan pertambahan jumlah objek dan subjek pajak di Kabupaten Kepulauan Meranti.

### **3.2.2. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kepulauan Meranti**

Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Pemerintah daerah telah mengupayakan untuk mencapai sasaran yang diinginkan oleh karena itu upaya sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. **Perencanaan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (BPB-P2)**

Perencanaan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang saat ini dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti adalah dengan menetapkan target penerimaan PBB-P2 setiap tahunnya dengan didasari oleh potensi penerimaan pajak yang dipetakan dari target dan realisasi tahun sebelumnya.

### 2. **Penyusunan Regulasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**

Regulasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Dalam upaya optimalisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Kepulauan Meranti saat ini Pemerintah Daerah telah menyusun regulasi atau aturan terkait pengelolaan PBB-P2 beserta SOP dan Petunjuk Pelaksanaan dimana didalamnya diatur mengenai tata cara pengelolaan PBB-P2 di Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009.

### 3. **Sosialisasi Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**

Dalam upaya pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Kepulauan Meranti, maka Pemerintah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Berupa Denda di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Berbagai peraturan atau regulasi tersebut di tetapkan dengan tujuan untuk mengatur dan meningkatkan pendapatan daerah khususnya melalui sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Adapun bentuk sosialisasi yang dilakukan antara lain adalah:

1. Penyebaran Poster/Baliho/Spanduk
2. Sosialisasi melalui media sosial dan situs resmi Pemkab Kepulauan Meranti (<http://merantikab.go.id/>)

Dengan menyebar poster /Baliho/Spanduk diharapkan masyarakat dapat lebih memahami tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) agar kesadaran dan partisipasi masyarakat semakin akan pentingnya membayar pajak untuk pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pemasangan Poster/Baliho/Spanduk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ini dilakukan di persimpangan-

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persimpangan jalan yang strategis disetiap kantor camat se-Kabupaten Kepulauan Meranti dan ditempat-tempat strategis lainnya.

Begitu juga dengan sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ini dilakukan di melalui media sosial dan situs resmi Pemkab Kepulauan Meranti (<http://merantikab.go.id/>).



**Gambar 3.1. Sosialisasi PBB-P2 di Akun Facebook BPPRD Kabupaten Kepulauan Meranti**

*Sumber: Akun Facebook resmi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti*

Begitu juga dengan sosialisasi PBB-P2 yang dilakukan di situs resmi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti <http://bpprd.merantikab.go.id/>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Semperna Menyambut HARI JADI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI Ke-13 TAHUN 2021**

**AYO!! MANFA'ATKAN PROGRAM PENGHAPUSAN DENDA SEPULUH PAJAK DAERAH**

*Mulai Tahun 2010 sampai dengan 15 Desember 2021*

1. PBB	6. REKLAME
2. BPHTB	7. HIBURAN
3. PARKIR	8. WALET
4. RESTORAN	9. AIR TANAH
5. HOTEL	10. PENERANGAN JALAN

**PERBUP NOMOR 71 TAHUN 2021**

**SYARAT DAN KETENTUAN DAPAT MENGHUBUNGI**

**BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Alamat: Jln. Merdeka Selatpanjang

**KONTAK PERSON: RIO HELMI, ST.MM**  
No Hp. 0813 6377 8837

**Gambar 3.2. Sosialisasi PBB-P2 di Situs Resmi BPPRD Kabupaten Kepulauan Meranti**

**Sumber:** <http://bpprd.merantikab.go.id/>

Dalam situs resmi <http://bpprd.merantikab.go.id/> juga di sosialisasikan mengenai tentang tata cara membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), cara cek tagihan PBB-P2, realisasi pajak dan pengaduan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat wajib pajak PBB-P2 untuk memahami berbagai mekanisme pengadministrasian pajak bahkan juga disediakan laman tentang



keluhan yang dialami masyarakat wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

#### **4. Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**

Ditinjau dari segi sumber daya manusia di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti menunjukkan masih belum memadai dari segi jumlah. Hal ini dikarenakan tidak sebandingnya antara perbandingan jumlah pelaksana dengan jumlah wajib pajak yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Saat ini sudah memiliki 3 (tiga) Unit Pelaksana Tingkat Daerah (UPTD) namun keberadaan UPTD tersebut dinilai masih belum optimal untuk memberikan pelayanan pemungutan PBB-P2 kepada kurang lebih 5.000 wajib pajak di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Begitu juga dengan Bagian pengelolaan PBB-P2 yang ada saat ini hanya memiliki 3 (tiga) fungsi bagian yaitu Bagian Penilaian dan Penetapan PBB dan BPHTB, Bagian pendataan PBB dan BPHTB dan Bagian Pendaftaran PBB dan BPHTB. Kami saat ini belum memiliki SDM yang dapat melakukan penilaian pajak dan juru sita. Maka untuk meningkatkan pengetahuan dan Kompetensi pegawai dalam pengelolaan PBB-P2 saat ini Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti sudah melaksanakan Bimtek PBB-P2 dan juga telah mengirim PNS pengelola PBB untuk Magang di KPP-Pratama Bengkalis dan memberikan Izin Belajar kepada masing-masing pegawai untuk meningkatkan

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kompetensinya dengan mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan S2 di berbagai jurusan.

##### 5. **Penyuluhan/Pembinaan Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**

Penyuluhan merupakan salah satu tugas aparaturnya pajak sesuai yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perpajakan. Pembinaan masyarakat wajib pajak dapat dilakukan melalui media sosial maupun penerangan langsung kepada masyarakat.

Penyuluhan atau pembinaan merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Penyuluhan tidak hanya dilakukan dengan penerangan secara langsung akan tetapi dengan memanfaatkan media sosial dan media elektronik, seperti gambar.3.1 dan gambar 3.2 diatas menunjukkan bahwa Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah telah membangun komunikasi dan edukasi terkait Pajak Bumi dan Bangunan dengan sosialisasi yang dilakukan menggunakan media sosial maupun (*door to door*) untuk meningkatkan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Melalui kegiatan penyuluhan PBB-P2 ini juga diharapkan kepada kelompok sasaran mampu menggali dan memanfaatkan pengetahuan untuk sosial, ekonomi, sumber daya manusia dan sumber lingkungan serta sumber-sumber lainnya yang ada di sekitarnya untuk kepentingan pengembangan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

potensi yang dimiliki, serta adanya peningkatan pendapatan daerah dan masyarakat mampu menjalankan kewajiban perpajakan sendiri sebagai pengembangannya sebagai kepatuhan terhadap pajak. Sehingga mampu membantu program pemerintah secara material kebutuhan hidup yang dibutuhkan.

#### 6. **Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan pemutakhiran data dengan mendata zona daerah yang belum tercatat terkait jumlah wajib pajak NJOP dan NPWP serta memasukkan zona daerah dalam Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP). Dalam hal sistem pemungutan PBB untuk sektor pedesaan dan perkotaan, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dibantu oleh perangkat desa dan unit pelaksana teknis pelayanan di setiap kecamatan untuk mendistribusikan SPT.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti telah gelar sosialisasi pendapatan dan pemutakhiran data subjek dan objek dan PBB- P2, seperti yang sudah dilakukan bagi seluruh RT Se Kecamatan Merbau pada tahun 2022.

Pendataan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti adalah dengan melakukan pemetaan dari suatu daerah dan menggunakan formulir Surat pemberitahuan objek pajak,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Gambar 3.3. Kegiatan Sosialisasi Pendataan Dan Pemutakhiran Data Subjek Dan Objek PBB- P2, Bagi RT Se Kecamatan Merbau**

**Sumber:** *Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti*

Pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data PBB-P2 yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti bertujuan untuk:

- 1) Mengumpulkan data Objek dan Subjek Pajak baru, memutakhirkan data Objek dan Subjek Pajak *existing*, dan membuat *database* spasial wajib pajak PBB-P2.
- 2) Memperoleh data Objek dan Subjek Pajak yang lengkap dan akurat untuk memfasilitasi PBB
- 3) Menganalisis Potensi Pajak Bumi di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 7. Inovasi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Untuk memberikan kemudahan pelayanan perbankan, Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah bekerja sama dengan PT Bank Riaukepri juga telah melakukan inovasi pelayanan khususnya dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak melalui fasilitas sistem *Quick Respon Code* (QRIS).

QRIS merupakan standar QR-Code pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran yang dapat mempermudah wajib pajak untuk membayar pajak daerah tanpa harus mengantri di bank atau loket-loket pembayaran pajak.



**Gambar 3.4. Kerjasama Antara BPPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT. Bank Riaukepri**

*Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti*

Inovasi sistem pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan menggunakan aplikasi QRIS ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti untuk mengoptimalkan pengelolaan PBB-P2 dan sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membayar pajak.



**Gambar 3.5. Informasi Inovasi QRIS di Situs Resmi BPPRD Kabupaten Kepulauan Meranti**

Sumber: <http://bpprd.merantikab.go.id/>

Untuk meningkatkan minat dan partisipasi masyarakat menggunakan sistem pembayaran pajak melalui QRIS ini, maka Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti menginformasikan inovasi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelayanan pajak tersebut melalui Situs Resmi BPPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.

## 8. Penghapusan Denda Pajak

Upaya berikutnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam meningkatkan penerimaan daerah melalui sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah dengan melakukan penghapusan denda pajak mulai dari 1 November 2022 sampai dengan 20 Desember 2022.

Kebijakan penghapusan denda berlaku atas semua tunggakan jenis pajak daerah diantaranya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Dengan pemberlakuan penghapusan denda pajak ini, maka diharapkan dengan program pemutihan denda pajak ini bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak terutang.

## 9. Peningkatan Pengawasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pengawasan pajak yang dilakukan untuk menentukan apakah wajib pajak sudah betul, sudah wajar dalam membayar pajak. Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tidak terlepas dari pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh petugas pemungutan. Petugas pemungutan pajak dalam hal ini adalah orang-orang yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang untuk melakukan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemungutan dan pengawasan terhadap Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yaitu Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan pendapatan daerah. Untuk melaksanakan kegiatan pengawasan pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Kepulauan Meranti, maka Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Kepulauan Meranti melaksanakan beberapa kegiatan antara lain :

a. Penentuan dan Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Langkah-langkah pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menentukan dan menyesuaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dimulai dari pengawasan pendaftaran objek dan subjek PBB-P2, verifikasi data objek dan subjek PBB, identifikasi objek dan subjek PBB-P2, dan penyusunan data awal PBB-P2.

Untuk tahap awal, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan Penentuan dan Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di wilayah Kecamatan Tebingtinggi setelah itu

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dilanjutkan di Kecamatan Kerbau dan Rangsang serta seluruh wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti

b. Pemutakhiran Data PBB

Pemutakhiran data adalah suatu kegiatan memperbaharui atau menyesuaikan data yang ada berdasarkan verifikasi atau penelitian.

**10. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti berupaya untuk menyiapkan segala sarana dan prasarana dalam pemberian pelayanan pengelolaan PBB-P2 yaitu salah satunya dengan merenovasi ruang untuk pelayanan PBB-P2 sehingga dapat memberikan kenyamanan kepada masyarakat untuk membayar pajak.

Dalam memberikan pelayanan yang Prima kepada masyarakat wajib pajak, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti sudah menyiapkan sarana dan prasarana dalam pengelolaan PBB-P2 yaitu personal computer 12 (dua belas) unit, server 2 (dua) unit, Printer 9 (Sembilan) unit dan GPS 2 (dua) unit, serta berupaya meningkatkan jumlah kendaraan operasional yang dapat memonitor segala permasalahan terkait pajak khususnya PBB-P2 di wilayah Kabupaten

**11. Operasi Lapangan (Penertiban)**

Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam membayar pajak, maka Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kepulauan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meranti bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat-PP) Kabupaten Kepulauan Meranti secara rutin melakukan operasi lapangan. Melalui operasi ini dilakukan pemantauan untuk objek Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Kegiatan pengawasan lapangan yang dilakukan antara lain untuk melihat izin usaha yang telah kadaluarsa dan segera memberitahu kepada wajib pajak agar segera mengurus denda atau sanksi administrasi atas keterlambatan pengurusan izin yang dimilikinya. Pengawasan lapangan juga ditujukan pada objek pajak baru yang belum terdata atau tidak memiliki izin dan juga objek pajak yang telah memiliki izin, namun tidak sesuai dengan karakteristik atau persyaratan administrasi yang dilaporkan. Upaya ini dapat dikatakan berhasil karena dalam pelaksanaan pengawasan lapangan yang telah dilakukan diperoleh temuan-temuan antara lain: adanya Izin yang kadaluarsa, objek PBB-P2 baru yang belum terdata atau tidak memiliki izin serta objek PBB-P2 yang tidak sesuai dengan karakteristik atau persyaratan administrasi yang dilaporkan.

Dari temuan yang diperoleh tersebut, maka Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahapan awal melakukan pendekatan persuasif dengan memberikan himbauan, teguran dan juga peringatan kepada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan untuk segera mengurus izin atau memperbaharui izin yang sudah ada. Pada kegiatan pengawasan lapangan ini juga Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan penyegelan atau penutupan dan juga pembongkaran khusus bagi bangunan yang tidak memiliki izin dan setelah berkali-kali diberikan surat peringatan.

Dengan dilakukannya kegiatan sosialisasi peraturan, pengawasan dan operasi lapangan tersebut secara rutin, maka tingkat kesadaran dan disiplin masyarakat Wajib Pajak terhadap tertib administrasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten terus meningkat. Meningkatnya kesadaran dan disiplin masyarakat Wajib Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tersebut menjadi faktor utama meningkatnya pendapatan daerah melalui Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Kepulauan Meranti.

### **3.2.2. Perbandingan Teori dan Praktek Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Kepulauan Meranti**

Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kepulauan Meranti, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sudah melakukan berbagai upaya ataupun terobosan/inovasi yang pada akhirnya diharapkan mampu menjadi kan pendapatan daerah melalui sektor PBB-P2 menjadi sektor andalan bagi penerimaan daerah.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seiring dengan peningkatan perkembangan penduduk dan peningkatan mobilitas penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti, tentunya pendapatan daerah melalui sektor PBB-P2 seharusnya meningkat pula. Namun berdasarkan data realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 s/d 2022, peningkatan pendapatan daerah mengalami fluktuasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka peneliti berdasarkan hasil praktek lapangan yang sudah dilaksanakan akan menjelaskan perbandingan antara teori dan praktek dari upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Adapun penjelasan mengenai perbandingan antara teori dan praktek pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Kepulauan Meranti akan dijelaskan pada tabel 3.2 dibawah ini sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Teori dan Praktek Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019-2023**

No	Teori	Praktek	Ket
1	Sosialisasi adalah upaya mensosialisasikan sesuatu agar diketahui, dipahami, dihayati oleh masyarakat (Dadang:2016)	Dalam pelaksanaan sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tidak dilakukan dengan menyeluruh dan kontiniu diseluruh wilayah di Kabupaten Kepulauan Meranti. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti Kegiatan sosialisasi masih terpusat dilakukan di Kecamatan Tebing Tinggi (ibu kota Kabupaten) dan beberapa wilayah kecamatan yang ada disekitar ibukota Kabupaten dan hanya dilakukan di kantor camat. Dengan minimnya pelaksanaan	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Teori	Praktek	Ket
1		<p>sosialisasi tersebut menyebabkan permasalahan antara lain;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Partisipasi masyarakat wajib Pajak PBB-P2 Kabupaten Kepulauan Meranti masih rendah</li> <li>b. Tingkat pemahaman masyarakat Wajib Pajak PBB-P2 masih rendah</li> <li>c. Partisipasi masyarakat wajib Pajak PBB-P2 masih rendah terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta rendahnya partisipasi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti untuk membayar pajak</li> <li>d. Terjadinya fluktuasi penerimaan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dari sektor PBB-P2</li> </ol>	
2	<p>Pemahaman wajib pajak yang rendah, maka akan sulit untuk mengharapkan wajib pajak untuk secara sukarela membayar pajak sehingga akan membutuhkan usaha yang lebih besar dari fiskus untuk memungutnya (Burhanuddin:2006:71)</p>	<p>Rendahnya pemahaman wajib pajak terhadap arti penting dana pajak khususnya PBB-P2 mengharuskan pengelolaan pajak (fiskus) akan sulit untuk melaksanakan pemungutan pajak. Kondisi ini seharusnya disikapi dengan baik oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti, untuk lebih meningkatkan pemahaman, kesadaran dan partisipasi wajib pajak PBB-P2 dengan meningkatkan pelaksanaan sosialisasi di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti. Namun pada pelaksanaannya kegiatan sosialisasi PBB-P2 masih minim dilaksanakan di seluruh wilayah di Kabupaten Kepulauan Meranti. Tidak semua masyarakat wajib pajak memahami arti penting pajak khususnya pajak daerah dalam membiayai pembangunan daerah</p>	
3	<p>Sosialisasi pajak yang memadai dirancang secara sistematis dan dilakukan secara terus menerus. Langkah sistematis ditempuh melalui penyusunan materi peraturan perpajakan di suatu bidang usaha secara komprehensif agar pihak terkait memahami peraturan perpajakan secara menyeluruh. Sementara itu langkah-langkah terus menerus dilakukan untuk senantiasa mengingatkan</p>	<p>Pada tahapan pelaksanaan, sosialisasi pajak khususnya PBB-P2, walaupun sosialisasi PBB-P2 sudah dilaksanakan dengan penyebaran informasi melalui media antara lain surat kabar, brosur dan buku dan media internet namun tidak semua wajib pajak mengakses media tersebut. Tidak semua masyarakat wajib pajak memiliki fasilitas internet/HP Android dan mengakses informasi tersebut. Dengan kondisi seperti itu maka tujuan dari sosialisasi pajak tidak terlaksana dengan baik</p>	

No	Teori	Praktek	Ket
	wajib pajak akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, melalui berbagai media antara lain surat kabar, brosur dan buku (Adinur:2016:213)		

Sumber: Data Olahan Peneliti Tahun 2023



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan pada tinjauan praktek, penulis dapat menarik kesimpulan mengenai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) antara lain sebagai berikut:

Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Meranti adalah dengan menetapkan target penerimaan PBB-P2 setiap tahunnya dengan didasari oleh potensi penerimaan pajak yang dipetakan dari target dan realisasi tahun sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilakukan melalui penyebaran Poster/Baliho/Spanduk di persimpangan-persimpangan jalan dan ditempat-tempat strategis lainnya. Sosialisasi tidak hanya dilakukan secara *offline* ataupun *door to door*, sosialisasi juga dilakukan melalui media sosial seperti facebook dan situs resmi Pemkab Kepulauan Meranti (<http://bpprd.merantikab.go.id/>). Untuk meningkatkan kompetensi Sumberdaya Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilakukan dengan melaksanakan Bimtek PBB-P2 dan mengirim pegawai pengelola PBB untuk Magang di KPP-Pratama Bengkalis dan memberikan izin belajar kepada masing-masing pegawai untuk meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan S2 di berbagai jurusan. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti bekerjasama dengan Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Meranti secara rutin melakukan operasi lapangan. Pada tahap awal Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan pendekatan persuasif dengan memberikan himbauan, teguran dan juga peringatan kepada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan untuk segera mengurus izin yang sudah kadaluarsa atau memperbaharui izin yang sudah ada.

#### 4.2. Saran

Setelah memberikan kesimpulan dari upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), maka penulis juga memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk lebih meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) maka berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti hendaknya lebih ditingkatkan lagi baik dari segi kualitas ataupun kuantitas pelaksanaan program. Mengingat objek dan subjek Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti cukup luas dan tersebar di beberapa pulau yang letaknya cukup terpencil.
2. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti harus memperhatikan ketersediaan sumberdaya manusia serta fasilitas sarana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan pengelolaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Hal ini disebabkan karena dari segi jumlah sumber daya manusia pelaksana kegiatan yang saat ini dimiliki oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti belum memadai. Jumlah petugas penyuluh lapangan dan petugas validasi data dan pengawasan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan yang bertugas di lapangan belum memadai serta fasilitas dan sarana prasarana penunjang kegiatan yang masih minim.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adimur Prasetyo. (2016). Konsep dan Analisis Rasio Pajak, PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Masadar Farid Mas'udi. (2019). Pajak Itu Zakat Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat. PT Mizan Pustaka. Bandung
- Burhanuddin Abdullah, (2006). MENANTI KEMAKMURAN NEGERI Kumpulan Esai tentang Pembangunan Sosial Ekonomi Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Erly Suandy. (2016). Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta Selatan.
- Dadang Sunendar, (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia V 0.3.2 Beta (32), Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional
- Diana Sari. (2013). Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Primandita Fitriandi, Yuda Aryanto dan Agus Puji Priyono. (2015). Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap. Salemba Empat. Jakarta
- Gusfahmi, SE., M.A (2017). Pajak Menurut Syariah. Rajawali Pers. Depok
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan Edisi Revisi. Edisi Revisi 2013. CV. Andi Offset. Yogyakarta
- Mujjati dan Aris. (2011). Perpajakan Edisis Revisi. Penerbit ANDI. Yogyakarta
- Dr. Bustamar Ayza, S.H, M.M. (2017) Hukum Pajak Indonesia. Jakarta. PT Fajar Indrapratama Mandiri
- Prawoto, Agus. (2011). Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Yogyakarta..
- Resmi Siti. (2014). Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta
- Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M.Pd. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Prenada Media. Jakarta
- Waluyo. (2013). Perpajakan Indonesia. Salemba Empat. Jakarta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Peraturan/Jurnal/Situs

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

UU No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Berupa Denda di Kabupaten Kepulauan Meranti

Nadia Pradipta Nareswari, (2019) Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Yogyakarta. Jurnal Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta

## LAMPIRAN



© Hak cip

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.